



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**

DHARMASRAYA - 2018



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan lahan pertanian pangan di Kabupaten Dharmasraya diperlukan perlindungan secara berkesinambungan terhadap lahan pertanian pangan dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian di Kabupaten Dharmasraya
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Dharmasraya.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
18. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
19. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

20. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
22. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;

- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;

- h. pengawasan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Kecamatan, dan Nagari.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. masyarakat petani.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;

- d. rapat koordinasi di tingkat Nagari;
- e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
- f. rapat koordinasi di tingkat Daerah;

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) seluas 4.603,38 Ha.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar pada wilayah:
 - a. Kecamatan Asam Jujuhan seluas 0 Ha;
 - b. Kecamatan IX Koto seluas 396,00 Ha;
 - c. Kecamatan Koto Baru seluas 448,28 Ha;
 - d. Kecamatan Koto Besar seluas 6,37 Ha;
 - e. Kecamatan Koto Salak seluas 596,11 Ha;
 - f. Kecamatan Padang Laweh seluas 91,81 Ha;
 - g. Kecamatan Pulau Punjung seluas 919,44 Ha;
 - h. Kecamatan Sitiung seluas 1.508,25 Ha;
 - i. Kecamatan Sungai Rumbai seluas 0 Ha;
 - j. Kecamatan Timpeh seluas 293,61 Ha; dan
 - k. Kecamatan Tiumang seluas 343,51 Ha.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti sebagaimana dimaksud pada saat (1) dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.

- (3) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (4) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk; dan
 - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- c. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 - 1) penggantian hijauan pakan ternak;
 - 2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 - 3) meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:

- 1) pengembangan wisata pertanian;
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 14

- (1) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. pola tanam campuran; dan/atau
 - b. sistem pertanian terpadu.
- (2) Pola tanam campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tumpang sari yang melibatkan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan jenis tanaman semusim;
 - b. tanam gilir yang melibatkan dua jenis tanaman yang dilakukan penanaman secara bergiliran atau bergantian pada satu lahan; dan
 - c. tumpang sela yang dilakukan antara jenis tanaman semusim dengan tanaman tahunan.
- (3) Sistem Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan pasir dan kapur yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangandan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;

- c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Dinas.

Pasal 21

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi dan/atau
- e. penyuluhan

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 23

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas kepada Bupati untuk menetapkan pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani yang lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

Pengembangan Infrastruktur Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;

- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Pasal 25

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan petani.

Pasal 26

Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan dalam bentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.

Pasal 27

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 29

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian petani berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 31

Berdasarkan tipologi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, insentif diberikan pada:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi

Pasal 32

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan tanah

- (2) Lahan pertanian berkelanjutan dengan tingkat kesuburan lebih rendah diberikan jenis insentif lebih banyak dibandingkan dengan lahan pertanian berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

Pasal 33

Berdasarkan luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c insentif diprioritaskan pada lahan dengan luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan

Pasal 34

- (1) Berdasarkan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, insentif diberikan pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1000 (seribu) hektar.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
- a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.

Pasal 35

Berdasarkan tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, insentif diprioritaskan pada lahan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.

Pasal 36

Berdasarkan Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diprioritaskan pada lahan pertanian yang tingkat produktivitasnya dibawah produktivitas rata-rata daerah.

Pasal 37

Berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, insentif diprioritaskan pada lahan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 38

Berdasarkan kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, insentif diberikan kepada:

- a. petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi; dan

- b. petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah yang tidak beririgasi.

Pasal 39

Berdasarkan praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, insentif diprioritaskan pada lahan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan meliputi:

- a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
- b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
- b. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
- c. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengusulan; dan
 - c. penetapan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen perencanaan daerah
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada bupati;
 - b. Kepala perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kepada bupati; dan

- e. Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala perangkat daerah yang terkait.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, Pemerintah Daerah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (5) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RKPD.

Pasal 41

- (1) Petani penerima insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif dalam bentuk mencabut Insentif dalam hal:
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi
Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 44

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - b. bendungan;
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;
 - g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. pengembangan terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang daerah.

- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 45

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah lahan pengganti tersedia.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 46

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 47

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 48

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. rencana pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 49

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 52

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah lahan pengganti tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat bulan) setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 53

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (3) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 55

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 56

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.

- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim penilai investasi infrastruktur
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari perangkat daerah yang membidangi infrastruktur dan perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dengan keputusan Bupati

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 58

- (1) Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Wali Nagari melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi yang diberikan kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 60

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani
- (4) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan kepada petani terhadap:
- a. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
 - c. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 61

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro bagi Petani;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian sfasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;

- e. pemberdayaan petani; dan/atau
- f. pembiayaan.

Pasal 65

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 66

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan Peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak Pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Setiap Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR... 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (18/189/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam menunjang perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di sektor pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian pangan cenderung meningkat dan tingkat produktivitas lahan sawah mendekati “levelling off” sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan dan dikhawatirkan akan menurun. Kondisi ini perlu diimbangi dengan teknologi intensifikasi dan kapasitas perluasan areal sawah setiap tahun sekitar 40.000 ha.

Perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini semakin mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti perindustrian, jasa/perdagangan dan lain-lain.

Alih fungsi lahan tersebut diatas bila tidak dikendalikan maka akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan pangan yang ada. Ada tiga alasan utama perlunya mencegah dan mengendalikan kecenderungan alih fungsi tanah sawah ke non pertanian, yaitu:

- a. Kecenderungan tersebut dinilai sebagai ancaman nyata ketersediaan pangan (khususnya beras).
- b. Biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini sangat tinggi dan akan hilang begitu saja apabila konversi sawah terus berlanjut dan tidak terkendali.

- c. Pencetakan sawah baru memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengembangannya.

Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2015, telah melakukan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Alih fungsi lahan sulit dihindari karena kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani, maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten Dharmasraya perlu ditopang oleh suatu Peraturan Daerah yang dapat menjamin:

1. Menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup;
2. Mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali; dan
3. Menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

Berbagai permasalahan diatas apabila tidak diupayakan pemecahannya akan dapat merusak sistem perencanaan pengelolaan lahan di Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani. Untuk itu sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengatur :

- a. perencanaan;
- a. penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;

- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaat dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “produktif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang lahan yang memberikan hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi komoditi pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemilik Lahan, Petani, Kelompok Tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, serta pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara adil dengan memberikan peruntukan perencana program dan pembiayaan kegiatan sesuai kebutuhan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intensifikasi lahan pertanian pangan” adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eksistensifikasi lahan pertanian pangan” adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diversifikasi lahan pertanian pangan” adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih satu tahun.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman pertanian pangan semusim” adalah tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan seperti padi, jagung, kedele dan kacang-kacangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahan pangan lainnya” adalah tanaman pangan serta budidaya bahan pangan selain tanaman seperti perikanan darat, peternakan maupun tanaman perkebunan penghasil bahan pangan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR